



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSIR BIN ABD. JALIL ALIAS POKA**;
2. Tempat lahir : Bambalamotu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31tahun/1 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Ganti Kec. Banawa Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa **SAMSIR BIN ABD. JALIL ALIAS POKA** ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa **SAMSIR BIN ABD. JALIL ALIAS POKA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Moh. Rafiq, S.H., S.H.I. dan Mariana, S.H., M.H., adalah kesemuanya Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum Kuonami" Cabang Donggala yang beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 135, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 63/SK/PID/2024/PN Dgl tanggal 29 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Dgl tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR bin ABD. JALIL alias POKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih" yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SAMSIR bin ABD. JALIL alias POKA, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam;
 - c. 1 (satu) buah dus HP OPPO A18;
 - d. 1 (satu) buah tas warna biru coklat;
 - e. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna hitam No. Rangka MH1JFD211DK9 dan No. Mesin JFN1E1019339.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada berkas perkara Terdakwa SELMAN bin SAMSUDDIN alias SELE.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAMSIR bin ABD. JALIL alias POKA pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Singgah PAPA IDHAM, Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, ketika itu Terdakwa bersama Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menghadiri kegiatan acara pertemuan di Rumah Singgah PAPA IDHAM yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah selesai kegiatan acara pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) membantu panitia membersihkan dan merapikan kursi di Rumah Singgah PAPA IDHAM, kemudian Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) memperlihatkan sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI kepada Terdakwa yang mana tas tersebut diambil oleh Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi RUNIATI, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SELMAN "APA ITU?", kemudian Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menjawab "TAS" sambil Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) membuka tas tersebut dan terlihat di dalam tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI berisi handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELMAN "DULUAN SAJA TURUN KEPARKIRAN SAYA MAU KETEMU BOS UNTUK PAMIT PULANG", kemudian Terdakwa menyusul Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) ke parkiran, lalu Terdakwa bersama Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa knalpot dengan nomor rangka : MH1JFD211DK946581 dan No. Mesin JFN1E1019339, kemudian Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) berhenti di depan Masjid di Kelurahan Ganti, lalu Saksi SELMAN mengatakan "KITA BUKA DISINI

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl



SAJA", kemudian Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) berhenti lalu membuka sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI dan di dalam tas tersebut Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membagi barang yang terdapat di dalam sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut dengan pembagian sebagai berikut, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi RUNIATI dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) mengambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, dan sebuah Tas berbahan kulit warna biru yang kesemua barang tersebut adalah milik Saksi RUNIATI, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa uang milik Saksi RUNIATI yang diambil oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.
- Bahwa akibat keseluruhan perbuatan TERDAKWA tersebut, Saksi RUNIATI menderita kerugian sebesar Rp. 4.175.000,- (empat juta seratus tujuh puluh lima Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Runiati Alias Ibu Vivi Bin Mince dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi;
 - Bahwa barang yang hilang yakni sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Selman saat berada di Kantor Polres Donggala;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Selman sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menghadiri kegiatan makan bersama di Rumah Singgah Papa Idam yang berada Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Acara tersebut selesai sekitar pukul 22.30 WITA, lalu Saksi mengumpulkan sampah yang berada di sekitaran tempat kegiatan. Saat hendak membuang sampah ke gerobak dorong yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Saksi menyimpan tas genggam Saksi di samping tempat duduk Saksi di teras rumah. Setelah kembali ke tempat duduk, Saksi sudah mendapati tas Saksi tidak ada di dekat kursi, kemudian Saksi berteriak "tas dompet Saksi hilang" sehingga orang yang berada di lokasi tersebut membantu mencari namun tas tersebut tidak ditemukan. Setelah itu Saksi menuju ke Kantor Polres Donggala untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada ditempat kejadian dan ikut mencari tas Saksi namun Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Selman;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.175.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena kehilangan handphone merk OPPO A 18 seharga Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), handphone merk Nokia seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bisa memastikan uang di dalam tas Saksi sejumlah Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi Zulfa memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), hadiah dari Sdr. Yurike sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya adalah uang hasil jualan kue;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Selman untuk mengambil barang milik Saksi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya perdamaian dari keluarga Terdakwa dan Saksi bersedia berdamai jika handphone dan uang Saksi kembali;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah adalah barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Zulfa Alias Zul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa barang yang hilang yakni sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp1.875.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa dan Saksi Selman ketika di Kantor Polres Donggala;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Selman sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dan Saksi Runiati menghadiri kegiatan makan bersama di Rumah Singgah Papa Idam yang berada Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala. Kegiatan selesai sekitar pukul 22.00 WITA lalu Saksi bersama Saksi Runiati mengumpulkan sampah yang berada di sekitaran tempat kegiatan. Saat hendak membuang sampah ke gerobak dorong yang berjarak sekitar 1 (satu) meter, Saksi Runiati meletakkan tasnya di dekat kursi di teras rumah. Setelah selesai membuang sampah, Saksi Runiati kembali ke tempat duduk dan mendapati tasnya sudah tidak ada kemudian Saksi Runiati berteriak tasnya hilang sehingga Saksi dan teman yang lain membantu mencari namun tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi mengajak Saksi Runiati ke rumahnya mengambil dos HP dan melapor ke kantor polisi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berada di tempat kejadian dan ikut mencari tas milik Saksi Runiati namun Saksi tidak melihat keberadaan Saksi Selman;
- Bahwa Saksi Runiati tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Saksi Selman untuk mengambil barang miliknya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Runiati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Firman Alias Fit dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan hilangnya sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa barang yang hilang berupa tas genggam yang berisi handphone dan uang;
- Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil tas milik Saksi Runiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saksi Runiati menyimpan tas tersebut sebelum hilang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi menghadiri kegiatan makan bersama di Rumah Singgah Papa Idam di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala dimana kegiatan tersebut selesai sekitar pukul 22.00 WITA. Pada saat Saksi sedang menyusun kursi, tiba-tiba Saksi mendengar Saksi Runiati berteriak tas miliknya hilang sehingga Saksi berhenti menyusun kursi untuk membantu mencari tas milik Saksi Runiati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Akbar Bin Abd. Aziz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan Saksi pernah membeli handphone merk Nokia warna biru dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Selman;
 - Bahwa Saksi Selman mengaku bahwa handphone tersebut miliknya yang akan dijual karena butuh uang;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah Saksi tidak ingat kembali namun pada tahun 2024 sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Selman datang ke rumah Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena butuh uang, lalu membeli handphone tersebut dengan terlebih dahulu memeriksa kondisinya;
 - Bahwa harga handphone merk Nokia tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran dan tujuan Saksi membeli karena ingin membantu Saksi Selman yang butuh uang;
 - Bahwa handphone tersebut belum pernah Saksi gunakan;
 - Bahwa Saksi mengenal Saksi Selman karena kami biasa memancing bersama di pinggir pantai;
 - Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam adalah handphone yang Saksi beli dari Saksi Selman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Wandu Husaini Makasau Alias Wandu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan pernah melakukan tukar tambah handphone dengan Saksi Selman;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WITA Saksi menukar 1 (satu) unit handphone merk Vivo milik Saksi ditambah uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 dari Saksi Selman bertempat di rumah Saksi Selman di Jl. Kilo 8, Kel. Limboro, Kec. Banawa Tengah, Kab. Donggala;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi Selman mengisi BBM di SPBU Donggala kemudian Saksi Selman mendatangi Saksi dan bertanya "dengan siapa Saksi mau tukar hp ini" kemudian Saksi berkata "mau tukar tambah hp kita" kemudian Saksi Selman menjawab "iya". Saksi langsung mengecek hp tersebut lalu Saksi bertanya "kalau 2 RAM bisa?" Saksi Selman menjawab "yang penting bisa anakku pakai nonton

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

youtube". Sekitar pukul 18.10 WITA Saksi berboncengan dengan Saksi Yakop pergi ke rumah Saksi Selman untuk menukar handphone merk Vivo milik Saksi dengan tambahan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) handphone merk OPPO A 18 dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Selman menyampaikan bahwa handphone tersebut adalah miliknya yang dibeli di Kota Palu dan mau jual karena butuh uang;
- Bahwa handphone merk Vivo milik Saksi harga pasarannya sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk pasaran handphone merk OPPO A 18 yang ditawarkan Saksi Selman sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa handphone merk OPPO A 18 tersebut Saksi gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti 1 (satu) unit HP merk Oppo A18 warna biru bersinar tersebut adalah handphone yang Saksi beli dari Saksi Selman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Yakop Alias Yakop dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah mengantar Saksi Wandy untuk melakukan tukar tambah handphone dengan Saksi Selman;
- Bahwa Saksi Wandy menukar handphone merk Vivo miliknya ditambah uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A dari Saksi Selman;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 Saksi Selman mendatangi Saksi Wandy untuk menawarkan handphone dan Saksi Wandy berniat untuk menukar handphone miliknya dengan handphone yang ditawarkan oleh Saksi Selman. Saksi Wandy kemudian bertanya alamat rumah Saksi Selman kepada Saksi dan sekitar pukul 17.00 WITA Saksi mengantar Saksi Wandy ke rumah Saksi Selman untuk mengecek handphone yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya Saksi Wandy menukar handphone miliknya ditambah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan handphone merk Oppo A 18 yang dari Saksi Selman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Selman karena Saksi berteman dengan anaknya;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Selman Bin Samsuddin Alias Sele tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Selman dihadapkan ke persidangan ini karena Saksi Selman bersama dengan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa Saksi Selman bersama dengan Terdakwa mengambil sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Selman berperan mengambil tas milik Saksi Runiati dan menyembunyikan di dalam baju sedangkan Terdakwa berperan menyuruh Terdakwa segera menyembunyikan tas yang diambilnya di dalam baju dan dan selanjutnya Saksi Selman bersama Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat Saksi Selman menemukan tas di tempat duduk di teras rumah muncul niat Saksi Selman untuk mengambil;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Februari 2024 Saksi Selman bersama dengan Terdakwa mengikuti pertemuan di Rumah Singgah Papa Idam yang terletak di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala dimana acara selesai sekitar pukul 22.30 WITA. Selanjutnya Saksi Selman membantu panitia membersihkan tempat acara dan pada saat membersihkan tersebut, Saksi Selman menemukan sebuah tas kulit berwarna biru kombinasi cream di tempat duduk di teras rumah lalu Saksi Selman mengambil tas tersebut dan memperlihatkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa bertanya "apa itu?", dan Saksi Selman jawab "tas" sambil Saksi Selman membuka tas dan terlihat berisi handphone. Terdakwa kemudian dengan isyarat mata menyuruh Saksi Selman menyembunyikan tas tersebut di dalam baju dan meminta Saksi Selman ke parkirannya terlebih dahulu untuk menunggu Terdakwa. Selanjutnya Saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selman dan Terdakwa berboncengan pulang dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Selman;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Saksi Selman dan Terdakwa berhenti di depan Masjid di Kel. Ganti Saksi Selman untuk membuka tas dan di dalam tas terdapat uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;

- Bahwa Saksi Selman mengambil handphone merk Oppo A 18 dan handphone merk Nokia sedangkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dimana Saksi Selman dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa kondisi tempat kejadian pada saat Saksi Selman mengambil tas sudah sepi namun masih ada orang yang melakukan pembersihan;

- Bahwa Saksi Selman menjual handphone merk Oppo A 18 warna biru kepada Saksi Wandy dengan cara tukar tambah dengan dengan handphone merk Vivo dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Nokia warna biru Saksi Selman jual kepada Saksi Akbar dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang dari hasil kejahatan tersebut Saksi Selman gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa Saksi Selman dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Runiati;

- Bahwa pada saat Saksi Selman mengambil barang tersebut, Terdakwa tidak mengetahuinya;

- Bahwa Saksi Selman maupun Terdakwa tidak ada perencanaan apapun sebelumnya untuk mengambil barang bukti tersebut;

- Bahwa Saksi sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah mengambil barang milik orang lain dan belum pernah pula dihukum karena melakukan tindak pidana;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Runiati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa bersama dengan Saksi Selman telah mengambil sejumlah barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Selman mengambil sebuah tas genggam yang terbuat dari kulit berwarna biru kombinasi cream yang berisi 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 18 berwarna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia berwarna biru dan uang tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA di Rumah Singgah Papa Idam yang berada di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala;
- Bahwa Saksi Selman berperan mengambil tas milik Saksi Runiati dan menyembunyikan di dalam baju sedangkan Terdakwa berperan menyuruh Saksi Selman segera menyembunyikan tas yang diambilnya di dalam baju dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Selman pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Selman;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Selman menyembunyikan tas tersebut karena Terdakwa berfikir tas tersebut berisikan uang;
- Bahwa Saksi Selman yang memiliki inisiatif sendiri untuk mengambil tas tersebut dan Terdakwa baru tahu korbannya adalah Saksi Runiati setelah Saksi Runiati berteriak kehilangan tas;
- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Februari 2024 Terdakwa bersama dengan Saksi Selman mengikuti pertemuan di Rumah Singgah Papa Idam yang terletak di Kel. Kabonga Kecil, Kec. Banawa, Kab. Donggala dimana acara selesai sekitar pukul 22.30 WITA. Selanjutnya Terdakwa membantu panitia membersihkan tempat acara dan pada saat membersihkan tersebut, Saksi Selman memperlihatkan sebuah tas kulit berwarna biru kombinasi cream kemudian Terdakwa berkata "apa itu" dan Saksi Selman menjawab "tas" sambil membuka tas tersebut dan terlihat berisi handphone. Terdakwa kemudian dengan isyarat mata menyuruh Saksi Selman menyembunyikan tas tersebut di dalam baju dan juga memintanya ke parkirannya terlebih dahulu karena Terdakwa mau bertemu bos untuk pamit pulang. Selanjutnya

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyusul Saksi Selman ke parkir lalu Terdakwa dan Saksi Selman pulang berboncengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Selman;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke rumah, Terdakwa dan Saksi Selman berhenti di depan Masjid di Kel. Ganti untuk membuka tas tersebut dan di dalam tas terdapat uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
- Bahwa uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dibagi dua dimana Terdakwa dan Saksi Selman masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan handphone merk Oppo A18, handphone merk Nokia serta tas diambil oleh Saksi Selman;
- Bahwa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar cicilan di Mandala Finance;
- Bahwa kondisi tempat kejadian sudah sepi saat Saksi Selman mengambil tas namun masih ada orang yang melakukan pembersihan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Selman tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang milik Saksi Runiati;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Saksi Selman mengambil mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam tersebut hingga ditunjukkan sendiri oleh Saksi Selman;
- Bahwa pada saat ditunjukkan oleh Saksi Selman, baru muncul niat Terdakwa untuk ikut menikmatinya sehingga menyuruh Saksi Selman untuk menyembunyikan barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Selman tidak ada kesepakatan sebelumnya untuk mengambil barang bukti di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah mengambil barang milik orang lain dan belum pernah pula dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan adalah barang-barang milik Saksi Runiati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) Surat Perdamaian bermeterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Knalpot Dengan Noka :mh1jfd211dk946581;
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
4. 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
5. 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita, ketika itu Terdakwa bersama Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menghadiri kegiatan acara pertemuan di Rumah Singgah PAPA IDHAM yang terletak di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah selesai kegiatan acara pertemuan tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) membantu panitia membersihkan dan merapikan kursi di Rumah Singgah PAPA IDHAM, kemudian Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) memperlihatkan sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI kepada Terdakwa yang mana tas tersebut diambil oleh Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi RUNIATI, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi SELMAN "APA ITU?", kemudian Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menjawab "TAS" sambil Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) membuka tas tersebut dan terlihat di dalam tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI berisi handphone, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SELMAN sambil memberikan isyarat mata, "DULUAN SAJA TURUN KEPARKIRAN SAYA MAU KETEMU BOS UNTUK PAMIT PULANG", kemudian Terdakwa menyusul Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) ke parkiran, lalu Terdakwa bersama Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa knalpot dengan nomor rangka : MH1JFD211DK946581 dan No. Mesin JFN1E1019339, kemudian Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) berhenti di depan Masjid di Kelurahan Ganti, lalu Saksi SELMAN mengatakan "KITA BUKA DISINI SAJA", kemudian Terdakwa dan Saksi



SELMAN (berkas perkara terpisah) berhenti lalu membuka sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI dan di dalam tas tersebut Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, lalu kemudian Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membagi barang yang terdapat di dalam sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut dengan pembagian sebagai berikut, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi RUNIATI dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) mengambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam, dan sebuah Tas berbahan kulit warna biru yang kesemua barang tersebut adalah milik Saksi RUNIATI, lalu setelah itu Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa sesaat setelah Terdakwa mengambil tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI, Terdakwa memberikan "kode mata" kepada Sdr. SAMSIR (berkas perkara terpisah), dan Sdr. SAMSIR mengisyaratkan kepada Terdakwa yang dipahami oleh Terdakwa sebagai isyarat agar Tas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap ketentuan tersebut ternyata tidak memiliki unsur yang berdiri sendiri melainkan terikat pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap dakwaan ini akan dipertimbangkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 2 (dua) orang atau lebih dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud orang sebagaimana dimaksud dalam unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang siapa. Sedangkan dalam unsur ini mencakup jumlah bilangan orang yang melakukan perbuatan yakni sedikitnya dua orang;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas "*sociates delinquere non potest*" yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa definisi mengambil barang ialah proses memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, sedangkan definisi terhadap barang ialah segala sesuatu yang menurut hukum benda merupakan barang;

Menimbang, bahwa definisi seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ialah keadaan hukum hak milik atas suatu benda dimiliki oleh orang sebagaimana diatur dalam hukum benda;

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud dalam delik ini ialah adanya kehendak untuk memiliki suatu hak kebendaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian secara melawan hukum ialah segala perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum positif maupun norma kepatutan, norma kesopanan, maupun norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap kehendak menurut Majelis Hakim tidak dapat dinilai kecuali telah diwujudkan dalam suatu perbuatan nyata yang mana maksud tersebut harus merupakan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa, Saksi Selman telah mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, di tempat duduk teras Rumah Singgah Papa Idham setelah ditaruh oleh Saksi Runiati sehingga tidak lagi berada di sana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perbuatan Saksi Selman yang mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, di tempat duduk teras Rumah Singgah Papa Idham setelah ditaruh oleh Saksi Runiati sehingga tidak lagi berada di sana telah dibagi dan/atau dijual oleh Terdakwa dengan Saksi Samsir;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa hukum tersebut, Saksi Selman sendiri yang mengambil tas tangan berisi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam. Terhadap peran Terdakwa yang menyuruh menyembunyikan barang bukti tersebut ternyata baru terjadi setelah Saksi Selman selesai mengambil barang bukti tersebut. Itu artinya, perbuatan Saksi Selman dalam hukum harus dinilai terjadi setelah selesainya delik pencurian yang dilakukan oleh Saksi Selman. Selain itu, tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan adanya penyatuan niat antara Terdakwa dengan Saksi Selman untuk melakukan kejahatan pencurian, sedangkan penyatuan kehendak atas pembagian hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Selman baru tercapai setelah delik pencurian selesai pula yakni setelah barang bukti tersebut telah selesai berpindah menjadi dalam penguasaan Saksi Saksi Selman. Dalam hal ini, peran Terdakwa tersebut seharusnya dikenakan ketentuan mengenai delik penadahan atau delik kejahatan terhadap penguasa umum dalam hal sengaja atau ikut menyembunyikan perbuatan pidana yang dalam hal ini diikuti dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan daripadanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur dua orang atau lebih dalam dakwaan ini ialah tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi serta dengan mempertimbangkan telah tercapainya perdamaian dalam perkara ini yang artinya perkara ini tidak lagi memiliki dampak sosial, oleh sebab itu Terdakwa cukuplah untuk dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dan oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim ternyata, terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Anggota I A Aulia Rahman, S.H., M.H., dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang mana Hakim Ketua dan Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 100 /Pid.B/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa Terdakwa Samsir Bin Abd. Jalil Alias Poka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal dan selanjutnya Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;

2. Bahwa Terdakwa Samsir Bin Abd. Jalil Alias Poka di dakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

3. Bahwa Hakim Anggota I bersepakat terhadap seluruh uraian fakta hukum sebagaimana yang tertuang di dalam putusan a quo, **namun demikian, Hakim Anggota I memiliki sudut pandang penilaian yang berbeda terhadap beberapa fakta hukum**, khususnya fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa sesaat setelah Sdr. SELMAN (berkas perkara terpisah) mengambil tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI, Sdr. SELMAN memberikan “kode mata” kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengisyaratkan kepada Sdr. SELMAN yang dipahami oleh Sdr. SELMAN sebagai isyarat agar Tas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Sdr. SELMAN;

b. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SELMAN “DULUAN SAJA TURUN KEPARKIRAN SAYA MAU KETEMU BOS UNTUK PAMIT PULANG”, kemudian Terdakwa menyusul Sdr. SELMAN (berkas perkara terpisah) ke parkir, lalu Terdakwa bersama Sdr. SELMAN (berkas perkara terpisah) berboncengan menggunakan sepeda motor, selanjutnya keduanya berhenti di depan Masjid di Kelurahan Ganti, dan membuka sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI dan di dalam tas tersebut Terdakwa dan Saksi SELMAN (berkas perkara terpisah) menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, dan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam. Kemudian Terdakwa dan Sdr. SELMAN (berkas perkara terpisah) sepakat untuk membagi barang yang terdapat di dalam sebuah tas tangan kulit warna biru coklat milik Saksi RUNIATI tersebut dengan pembagian sebagai berikut, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) milik Saksi RUNIATI dan Sdr. SELMAN (berkas perkara terpisah) mengambil Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A18 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru hitam;

4. Bahwa setelah mencermati proses persidangan dan memperhatikan



dengan seksama kedua fakta hukum sebagaimana tersebut di atas (huruf a dan huruf b), Hakim Anggota I menilai adanya suatu alat bukti petunjuk yang menguatkan keyakinan Hakim Anggota I bahwa Terdakwa juga memiliki suatu kehendak bersama (kesamaan kehendak/*meeting of mind*) untuk mengambil barang milik Sdr. RUNIATI. Menurut Hakim Anggota I, kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Sdr. SELMAN terlihat pada "kode mata" yang diberikan oleh Sdr. SELMAN kepada Terdakwa sesaat setelah Sdr. SELMAN mengambil barang milik Sdr. RUNIATI, dan selanjutnya diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa mengisyaratkan kepada Sdr. SELMAN yang dipahami oleh Sdr. SELMAN sebagai isyarat agar Tas tersebut disimpan terlebih dahulu oleh Sdr. SELMAN. Keadaan demikian, menurut Hakim Anggota I adalah suatu kesamaan kehendak diantara Sdr. SELMAN dan Terdakwa, meskipun secara *riil* Terdakwa bukanlah orang yang mengambil barang milik Sdr. RUNIATI secara langsung, tetapi peran Terdakwa ada pada memberikan suatu kesempatan, keleluasaan, dan sekaligus penjagaan secara tidak langsung bagi Sdr. SELMAN dalam mengambil barang milik Sdr. RUNIATI. **Peran Terdakwa yang sedemikian rupa, menurut Hakim Anggota I, haruslah dipandang sebagai suatu peran yang proporsional/seimbang dengan Sdr. SELMAN atau dengan kata lain telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersekutu;**

5. Bahwa selain itu, Hakim Anggota I turut pula memberikan penilaian pada pembagian hasil tindak pidana antara Terdakwa dan Sdr. SELMAN setelah terjadinya tindak pidana sebagaimana telah diuraikan pada Angka 3 huruf b. Dalam fakta hukum Angka 3 huruf b di atas, terlihat adanya pembagian hasil tindak pidana **secara proporsional** antara Terdakwa dan Sdr. SELMAN, yaitu masing-masing Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Kondisi ini menurut Hakim Anggota I adalah sebuah **Petunjuk**, dan semakin menguatkan keyakinan Hakim Anggota I bahwa sejak awal telah terjadi kesamaan kehendak antara Terdakwa dan Sdr. SELMAN dalam mengambil barang milik Sdr. RUNIATI oleh karena pembagian hasil tindak pidana dilakukan secara seimbang/proporsional.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut pada angka 4 dan 5 di atas, Hakim Anggota I berpendirian bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, yaitu pencurian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena itu, menurut Hakim Anggota I, pidana yang layak, adil, dan pantas untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar tersebut di bawah ini, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR BIN ABD. JALIL ALIAS POKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAMSIR BIN ABD. JALIL ALIAS POKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Knalpot Dengan Noka :mh1jfd211dk946581;

Dikembalikan kepada Saksi Selman Bin Samsuddin Alias Sele;

2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
4. 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
5. 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Runiati;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil suara terbanyak, yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dengan pula memulihkan kemampuan, harkat, martabat, dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dianggap telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka tidak ada lagi kepentingan penahanan bagi Majelis Hakim, oleh sebab itu Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan dengan tanpa syarat segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Knalpot Dengan Noka :mh1jfd211dk946581;
2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
4. 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
5. 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;

Ternyata merupakan alat dan/atau hasil kejahatan dalam perkara lain yang telah diputus sebelumnya, maka terhadap barang-barang tersebut cukuplah untuk dikembalikan kepada pemiliknya semula sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka terhadap biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Samsir Bin Abd. Jalil Alias Poka** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Tanpa Knalpot Dengan Noka :mh1jfd211dk946581;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Selman Bin Samsuddin Alias Sele;

2. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
3. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
4. 1 (satu) buah dus HP merk Oppo A18 warna biru bersinar IMEI 1 : 861717064473033, IMEI 2861717064473025;
5. 1 (satu) buah tas tangan warna biru coklat;

Dikembalikan kepada Saksi Runiati;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024 oleh kami, Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A Aulia Rahman, S.H., M.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Dewi Sartika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rombelayuk Massudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A Aulia Rahman, S.H., M.H. Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Dewi Sartika, S.H.